BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jl. Kolonel Rauf Mo'o Kel. Kayubulan
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Email :bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website :www.gorontalokab.bawaslu.go.id

Nomor : 400/PM.00.02/K/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

19 Maret 2024

Kepada Yth.
Bupati Gorontalo
Di-
Limboto

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran baik pidana maupun administrasi pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengimbau kepada Bupati Gorontalo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, bahwa:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**
3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
4) **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.**
5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa **penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.** Sehingga, jika dihitung mundur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka mulai 22 Maret 2024, Kepala Daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan penggantian pejabat, sehingga apabila ingin melakukanya maka harus mendapat persetujuan tertulis Menteri.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengimbau kepada Bupati Gorontalo **untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon atau terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

Wahyudin M. Akili, S.E.

Tembusan :

- Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner